



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
**NOMOR : 12A/SK/I1.C01/PP/2017**

Tentang

**PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana dan magister setiap mahasiswa wajib menyusun Tugas Akhir (TA);
- b. Bahwa untuk menghasilkan tugas akhir yang memenuhi standar kompetensi, perlu menugaskan dosen sebagai pembimbing mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
5. Surat Keputusan Rektor ITB No. 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada :

1. Dr. Rukman Hertadi : Program Studi Kimia FMIPA ITB
2. Dr. Agus Dana Permana : Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati

sebagai pembimbing dalam menyusun Tugas Akhir mulai Semester II 2016/2017 untuk mahasiswa berikut :

Dhini Annisa Rahmasari Kanto NIM 20516005

Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 27 Januari 2017  
Dekan,

Prof. Dr. Edy Tri Baskoro  
NIP. 19640522 198903 1 002

TembusanYth.

1. Para Ketua Program Studi dilingkungan FMIPA;
2. Dosen Yang bersangkutan